SALINAN



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 163 TAHUN 2020

TENTANG

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI UNTUK DESA DAMIT HULU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Perusyawaratan Desa berhak mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum menerima haknya disebabkan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak, dan Bagian dari Hasil Retribusi Pemerintah Desa Damit Hulu belum dilakukan penyaluran dikarenakan ketidaksesuaian antara laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan rekening kas Desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak, dan Bagian dari Hasil Retribusi Untuk Desa Damit Hulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48);
- 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI UNTUK DESA DAMIT HULU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 6. Camat adalah Camat Batu Ampar.
- 7. Desa adalah Desa Damit Hulu.
- 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Damit Hulu.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Damit Hulu.
- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
- 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut HPDesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah kabupaten.
- 14. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut HRDesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
- 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
- 20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum berbentuk pengaturan khusus terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak, dan Bagian Dari Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Damit Hulu.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Operasional Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Damit Hulu.

BAB III BATASAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Damit Hulu dilakukan tanpa tahapan penyaluran.
- (2) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Damit Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah belanja:
 - a. penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum dibayarkan sampai dengan Desember 2020;
 - b. tunjangan Kedudukan untuk anggota BPD yang belum dibayarkan sampai dengan Desember 2020;
 - c. operasional Pemerintah Desa meliputi alat tulis kantor, pembayaran rutin listrik, pembayaran rutin air, pembayaran rutin telepon atau internet; dan
 - d. operasional BPD seperti alat tulis kantor;

- (3) Penyaluran alat tulis kantor untuk operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d adalah 50% (lima puluh persen) dari pagu kegiatan pengadaan alat tulis kantor dalam APBDesa.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b telah direalisasikan 1 (satu) bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan maka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan atau dilakukan kesesuaian dengan bukti dokumen realisasi dan rencana anggaran biaya pada lampiran APBDesa.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang belum disalurkan sampai dengan Desember 2020.

BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) ADD, HPDesa, dan HRDesa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Damit Hulu.
- (2) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKAD.
- (3) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD Damit Hulu.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dari RKUD ke RKD Damit Hulu dilakukan dengan syarat:
 - a. APBD telah ditetapkan;
 - b. APBDesa Damit Hulu telah ditetapkan dan disampaikan;
 - c. nomor rekening kas Desa Damit Hulu telah disampaikan;
 - d. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Damit Hulu semester II tahun anggaran sebelumnya dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan; dan
 - e. laporan hasil pengawasan insidentil BPD Damit Hulu.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD dan Camat yang bersangkutan secara berjenjang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 163